



Fungsi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dalam Perlindungan HAM Di Wilayah Domestik Myanmar

Christa Delani Pelupessy¹, Josina Augustina Yvonne Wattimena², Wilshen Leatemia³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : chistadelani25@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v2i11.1447](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i11.1447)



Info Artikel

Keywords:

AICHR; Protection; Human Rights.

Kata Kunci:

AICHR; Perlindungan; HAM.

Abstract

Introduction: Human rights have not been of particular concern at the inception of ASEAN. Until then, there were several cases of human rights violations that occurred in the ASEAN region.

Purposes of the Research: The aim of this writing is to study and delve the Role of AICHR in protecting Human Rights in domestic Myanmar.

Methods of the Research: The method used is a normative juridical research method using statutory approach, conceptual approach, and case approach.

Results of the Research: The results obtained from the research, it is proven that ASEAN Integovernmental Commission AICHR has fulfilled its function to protect Human Rights conflict in domestic Myanmar. AICHR seeks to obtain information on Human Rights violations occurred in the domestic territory of Myanmar, and apply regular approach as well in dealing with issue of Human Rights violations in Myanmar which considered to be the function of AICHR Commission. The efforts managed by AICHR to protect Human Rights in Myanmar domestic territory are conducting consultations and discussions with the state of Myanmar, and holding workshops to discuss Human Rights violations on regional level together with ASEAN member countries for any Human Rights violations occurred in Myanmar's domestic territory. AICHR endeavour to comply with ASEAN Principles poured in the ASEAN Charter, abides The Principle of Respect for State Sovereignty and The Principle of Non-Intervention.

Abstrak

Latar Belakang: Hak asasi manusia belum menjadi perhatian khusus pada awal berdirinya ASEAN. Hingga kemudian, adanya beberapa kasus mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di kawasan ASEAN.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk Untuk mengkaji dan mengetahui peran AICHR dalam upaya melindungi HAM di domestik Myanmar.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil Penelitian: Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian, komisi antar pemerintah ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) telah melaksanakan fungsinya untuk melindungi HAM dalam konflik domestik Myanmar, AICHR berusaha mendapatkan informasi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah domestik Myanmar kemudian AICHR juga berusaha menggunakan pendekatan regular dalam menghadapi masalah pelanggaran HAM di negara Myanmar yang menjadi kepentingan fungsi komisi AICHR. Upaya yang telah dilakukan

komisi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) untuk melindungi HAM di wilayah Domestik Myanmar adalah melakukan konsultasi dan diskusi dengan negara Myanmar, serta mengadakan workshop untuk membahas pelanggaran HAM di tingkat regional bersama negara-negara anggota ASEAN terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah domestik Myanmar. Upaya yang dilakukan oleh AICHR dengan berpegang pada prinsip ASEAN yang tertuang di dalam Piagam ASEAN, yaitu "Prinsip Penghormatan Kedaulatan Negara dan Prinsip Non-Intervensi".

1. Pendahuluan

Sejatinya hak asasi manusia adalah salah satu masalah yang sangat serius di perbincangkan dalam dunia internasional. Pada faktor internal HAM terjadi akibat dorongan diri sendiri dari para pelanggar HAM karena minimnya kesadaran hak asasi manusia, sedangkan pada faktor eksternal HAM terjadi karena masalah-masalah yang terjadi di dalam aspek politik, ekonomi, budaya sampai pada ras dan sebagainya. Memahami hak asasi manusia internasional secara eksklusif sebagai tujuan kemanusiaan universal yang bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan negara dan meningkatkan martabat manusia.¹ Dasar pemahaman ini adalah untuk meletakkan bahwa hak asasi manusia adalah universal, dan oleh karena itu penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia tidak dapat diingkari oleh siapa pun dan dalam keadaan apa pun.²

Setiap menyebut HAM, rujukan yang paling baku adalah Universal Declaration on Human Rights (UDHR) yang dicetuskan pada tahun 1948. UDHR dapat dikatakan juga sebagai puncak dari konseptual manusia dan sumber yang jelas bagi kehidupan manusia secara universal yang dapat mengekspresikan dukungan serta pengakuan eksplisit terhadap HAM.³ UDHR, Karena sifat universalnya, oleh karena itu menjadi referensi dasar untuk dokumen hak asasi manusia. Akibatnya, terlepas dari kenyataan bahwa alat untuk HAM ini hanya dalam bentuk pernyataan, namun telah memiliki kekuatan dan penyatuan negara yang berdasar pada hukum kebiasaan internasional.⁴

Myanmar Coup atau Kudeta Myanmar merupakan sebuah keadaan bahaya yang disampaikan junta Myanmar setelah menjatuhkan pemerintahan Aung San Suu Kyi, kondisi bahaya tersebut disampaikan oleh junta Myanmar selama 1 tahun sejak tanggal 1 Februari 2021 saat dipilihnya kembali partai NLD (National League for Democracy) saat Suu Kyi sebagai ketuanya. Myanmar adalah negara wilayah bagian Asia Tenggara yang berbatasan dengan Thailand, China, Laos, Bangladesh dan India dengan jumlah penduduk

¹ Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2010, h. 13.

² WATTIMENA, J. A., & LEATEMIA, W, *LEGAL LEGITIMACY OF INDIGENOUS PEOPLES' RIGHTS IN NATURAL RESOURCES MANAGEMENT: THE CASE IN SERAM BARAT*, *Awang Long Law Review*, 4(1), 2021, P. 147.

³ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, h.19.

⁴ Achmad Romsan dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Sanic Offset, Bandung, 2003, h. 188.

sebanyak 54 juta. Situasi di Myanmar telah memicu protes yang telah menyatukan banyak kelompok orang unjuk rasa ini adalah sebuah penolakan rakyat Myanmar, yang akan hidup di bawah kekuasaan junta Myanmar untuk satu tahun kedepan. Kudeta yang terjadi di Myanmar sejak 1 Februari lalu telah merengut nyawa masyarakat Myanmar hampir 138 orang demonstran di wilayah Yangon.

Kehadiran mekanisme HAM di Asia Tenggara telah lama menjadi mimpi orang-orang yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara. Piagam ASEAN 2007 telah memberikan dorongan untuk pembentukan badan HAM ASEAN. Setelah melalui berbagai proses panjang, para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN secara resmi mendeklarasikan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang dibentuk pada tahun 2009 sebagai implementasi amanat Pasal 14 UUD 1945. Piagam ASEAN tentang Badan-badan Hak Asasi Manusia ASEAN pada KTT ASEAN ke-15 yang diselenggarakan di Cha-Am Hua Hin, Thailand. Komisi HAM ASEAN/AICHR diharapkan menjadi ujung tombak baru dalam pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN.

Bentuk dan regulasi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di ASEAN menciptakan korelasi dinamis dengan bentuk positif untuk meningkatkan harapan hukum (legal expectation) masyarakat Asia Tenggara untuk meningkatkan kondisi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. ASEAN inter-governmental Commission of Human Right (AICHR) merupakan suatu langkah maju bagi penegakan hak asasi manusia di ASEAN karena dalam hal ini isu hak asasi manusia merupakan persoalan yang paling banyak terjadi diantara negara-negara ASEAN. Pembentukan lembaga ini menunjukkan bahwa suatu kesepakatan politik oleh pemerintah negara-negara ASEAN dalam hal menegakan dan memajukan hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Untuk mendapatkan pengakuan internasional pemerintah negara ASEAN harus memperbaiki diri atau internal pemerintahan melalui upaya pembentukan entitas legal dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang akan menjadi kemajuan pendapat yang sebelumnya lebih fokus hanya pada pembangunan politik dan ekonomi negara saja.⁵

Berbagai laporan terkait HAM menegaskan bahwa praktik intimidasi, kekerasan, dan kebrutalan yang terjadi dan dilakukan oleh militer Myanmar masih berlangsung hingga saat ini. Dengan adanya AICHR, masyarakat ASEAN yang mengalami pelanggaran HAM dapat memperjuangkan haknya di tingkat regional. Hal ini diharapkan dapat menciptakan situasi dimana para pelaku pelanggaran HAM tidak bisa lepas dari tindakan hukum di tingkat regional dengan adanya badan HAM ASEAN. Peran AICHR dapat dijadikan sebagai instrumen penegakan HAM di Kawasan ASEAN, terutama dengan konflik kudeta yang terjadi di Myanmar.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan

⁵ Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik Edisi Ketiga*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 123.

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Dasar Pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights

Sejak didirikan pada tahun 2009, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dianggap masih belum bisa memberikan efek yang signifikan terhadap perkembangan perlindungan hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Karena AICHR masih menganut prinsip non-intervensi dan konsensus, badan HAM ASEAN tidak memiliki kewenangan untuk melindungi HAM semua orang di Asia Tenggara dan tidak efektif dalam menyelesaikan masalah HAM. AICHR juga dianggap tidak efektif karena tidak memiliki kerangka kerja untuk menerima laporan dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia. Dilihat dari jawaban AICHR yang tidak terdengar menunjukkan hal ini. *Terms of Reference* (ToR) juga dinilai memiliki sejumlah kekurangan sebagai landasan kerja AICHR.

Pertemuan tingkat menteri ASEAN pada Juli 2008 menjadi titik awal perkembangan pembentukan badan ini. Konferensi sepakat pembentukan High Level Panel on Establishment for ASEAN Human Rights Body, yang ditugaskan untuk bersama-sama menyusun ToR ASEAN Human Rights Body dalam kurun waktu satu tahun sejak pembentukannya. Persetujuan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 14 Piagam ASEAN yang mengamanatkan pembentukan badan HAM ASEAN. Awalnya, nama yang diusulkan untuk badan hak asasi manusia ASEAN adalah ASEAN Commission on Human Rights, tidak memakai kata Intergovernmental karena keinginan atas sifatnya yang lebih mandiri. Akan tetapi kenyataannya karena negosiasi politik tentu lebih kompleks, dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) akhirnya setuju.⁶

Sejarah pembentukannya, AICHR didirikan sebagai bentuk langkah penerapan amanat yang tertuang dalam Pasal 14 Piagam ASEAN, yang berumuskan sebagai berikut:

- 1) *In conformity with the purposes and principles of the ASEAN Charter relating to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN human rights body.*
- 2) *This ASEAN human rights body shall operate in accordance with the terms of reference to be determined by the ASEAN Foreign Ministers Meeting.*

Amanah dalam pasal 14 piagam ASEAN kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2009 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-15 (ASEAN Summit) yang dilaksanakan di Thailand.⁷ AICHR terdiri dari

⁶ Wahyudi Djafar, Ardianto Putra, Hilman Handoni, "Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN", INFID dan ICCO, 2014, hal. 24.

⁷ ASEAN, "ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)", <https://asean.org/aseanpolitical-security-community/asean-intergovernmental-commission-on-human-rights/aichr/>.

perwakilan dari 10 negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab atas pemerintahan yang dipilih sebagai lembaga berbasis ASEAN, AICHR bekerja sama dengan seluruh badan sektoral ASEAN dalam tiga Pilar ASEAN yakni pilar Politik dan Keamanan ASEAN, pilar Ekonomi dan Sosial ASEAN, serta pilar Sosial dan Budaya ASEAN. AICHR berkonsultasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan tiga komunitas ASEAN. AICHR juga memberikan evaluasi dan rekomendasi kepada setiap pilar atau komunitas, khususnya untuk isu-isu hak asasi manusia yang termasuk dalam lingkup masing-masing pilar tersebut.⁸

Sebagai bagian dari ASEAN, AICHR berkomitmen untuk menghormati prinsip-prinsip ASEAN, yakni penghormatan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Prinsip ini membuat sulit untuk melindungi hak asasi manusia dunia secara langsung atau tidak langsung. Bahkan jika ada harapan besar untuk AICHR. AICHR bertujuan untuk menjadi mekanisme HAM regional yang dapat menjadi solusi permasalahan HAM yang memerlukan langkah multilateral untuk diselesaikan, mengingat tidak semua negara ASEAN memiliki komisi HAM nasional.

3.2 Tujuan, Mandat, dan Fungsi ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights

Tujuan AICHR diuraikan dalam Pasal 1 Kerangka Acuan. Pertama adalah untuk mempromosikan dan melestarikan hak asasi manusia serta kebebasan dasar masyarakat ASEAN.⁹ AICHR juga merupakan institusi penaung (overarching) HAM di ASEAN secara menyeluruh dengan bertanggung jawab atas pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh kawasan Asia Tenggara. Tujuan dari AICHR adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar masyarakat ASEAN.
 - 2) Membela hak rakyat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat, dan sejahtera.
 - 3) Membina struktur dan perdamaian kawasan, serta memelihara persahabatan dan kerjasama antar anggota ASEAN, sebagaimana disebutkan dalam piagam ASEAN.
 - 4) Mempromosikan hak asasi manusia di tingkat regional dengan menjaga keseimbangan hak dan tanggung jawab dengan mempertimbangkan keunikan karakteristik, sejarah, budaya dan agama masing-masing negara.
 - 5) Memperkuat kerjasama regional melalui upaya ditingkat nasional dan internasional yang saling melengkapi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia
 - 6) Mendukung prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional yang terkandung dalam Vienna Declaration dan rencana pelaksanaannya, serta dokumen hak asasi manusia lainnya di mana negara-negara anggota ASEAN menjadi anggotanya.
- Mandat dan fungsi AICHR terdapat dalam Pasal 4 ToR AICHR yaitu:¹¹

- 1) Membangun strategi bagi promosi dan proteksi HAM serta kebebasan fundamental untuk melengkapi terbentuknya Komunitas ASEAN.

⁸ Prospek Mekanisme HAM ASEAN, <https://aichr.or.id/index.php/id/aichr-indonesia/akuntabilitas-publik/rilis/23-prospek-mekanisme-ham-asean?showall=1&limitstart=>.

⁹ *Terms of Reference of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, Pasal 1 ayat (1): "The purposes of the AICHR are: To promote and protect human rights and fundamental freedoms of the peoples of ASEAN."

¹⁰ Tor of AICHR, 2009 ASEAN Secretariat.

¹¹ *Ibid.*

- 2) Membangun Deklarasi HAM melalui sebuah pandangan untuk menetapkan sebuah kerangka bagi kerjasama HAM melalui berbagai konvensi ASEAN dan instrument-instrumen lain yang berhubungan dengan HAM.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM diantara bangsa-bangsa ASEAN melalui pendidikan, penelitian, penyebaran informasi.
- 4) Mempromosikan pengembangan kekuatan sebagai suatu implementasi efektif dari Perjanjian HAM Internasional yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN.
- 5) Mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk mempertimbangkan, untuk mengakses dan meratifikasi instrument-instrumen HAM Internasional.
- 6) Mempromosikan implementasi penuh dari instrumen-instrumen ASEAN yang berhubungan dengan HAM.
- 7) Memberikan layanan pengarahan dan panduan teknis terkait masalah HAM kepada Badan Sektoral ASEAN berdasarkan permintaan.
- 8) Untuk diikutsertakan dalam dialog dan konsultasi dengan Badan-badan ASEAN lainnya serta entitas yang terkait dengan ASEAN, termasuk organisasi-organisasi masyarakat sipil dan pejabat-pejabat penting lainnya seperti yang tertera dalam bab V dari Piagam ASEAN.
- 9) Berkonsultasi yang mungkin sesuai dengan Institusi-institusi Nasional, Regional, serta Internasional dan entitas yang berkaitan dengan promosi dan proteksi HAM.
- 10) Mendapatkan informasi dari anggota negara-negara ASEAN tentang promosi dan perlindungan HAM.
- 11) Mengembangkan pendekatan reguler dan posisi dalam masalah-masalah HAM yang menjadi kepentingan ASEAN.
- 12) Mempersiapkan studi tentang isu-isu tematik HAM di ASEAN.
- 13) Menyampaikan sebuah laporan tahunan tentang kegiatannya, atau laporan-laporan lain, jika dianggap perlu, ke pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.
- 14) Melakukan tugas-tugas lain yang mungkin ditugaskan, untuk dilakukan oleh pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Pelanggaran HAM yang terjadi di domestik Myanmar membuat AICHR hanya bisa menjalankan fungsinya sebagai promosi dalam perlindungan HAM di Myanmar. Sehingga AICHR mengadakan pertemuan dengan negara-negara anggota ASEAN untuk mendiskusikan masalah yang terjadi. AICHR sendiri belum bisa menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar karena Myanmar sendiri belum bisa terbuka untuk negara-negara anggota ASEAN lainnya. Maka dari itu hasil dari pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh AICHR yang dihadiri oleh negara-negara anggota ASEAN, AICHR selaku komisi perlindungan HAM regional ASEAN hanya bisa melakukan konsultasi dan diskusi dengan negara Myanmar. ASEAN sendiri menganut prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara yang menjadi kesulitan bagi AICHR dan negara-negara anggota ASEAN lainnya sulit untuk menindaklanjuti pemajuan perlindungan HAM yang terjadi di Myanmar saat ini.

3.3 Kronologis Konflik Kudeta Militer di Myanmar

Kasusnya bermula pada 1 Februari 2021 dengan tuduhan kecurangan pemilu dalam pemilihan November 2020, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, merebut kekuasaan sesaat sebelum pengambilan sumpah anggota-

anggota parlemen yang terpilih pada pemilihan umum 2020. Sejak kudeta 1 Februari 2021, rezim militer Myanmar secara brutal menindas penduduk ketika mencoba untuk meredakan perbedaan pendapat dan mengkonsolidasikan cengkeramannya di negara itu.

Ketika protes damai nasional dimulai, otoritas militer pada awalnya menggunakan senjata yang tidak terlalu mematikan dengan cara yang tidak perlu dan tidak proporsional dan melakukan penggerebekan di lingkungan sekitar, menciptakan suasana teror. Jutaan orang turun ke jalan-jalan di seluruh kota Myanmar dalam protes damai untuk menyerukan militer melepaskan kekuasaan. Pada pertengahan Februari ada laporan kematian di antara warga sipil, terutama kematian Mya Thwe Thwe Khine di rumah sakit, sepuluh hari setelah ditembak di kepala. Pada tanggal 8 Maret 2021 sekitar dua ratus pemrotes dikepung di Sanchaung, Yangon, karena granat kejut dan peluru tajam digunakan oleh pasukan keamanan yang memicu seruan dari PBB dan Kedutaan Besar Inggris di Myanmar meminta pasukan keamanan untuk mundur.

Aparat keamanan Myanmar menanggapi dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap penduduk sipil, termasuk penyiksaan, perampasan kemerdekaan yang parah, penghilangan paksa, pemerkosaan, pelecehan seksual lainnya, dan perlakuan tidak manusiawi. Pada pertengahan Februari ada laporan kematian di antara warga sipil, terutama kematian Mya Thwe Thwe Khine di rumah sakit, sepuluh hari setelah ditembak di kepala. Pada tanggal 8 Maret 2021 sekitar dua ratus pemrotes dikepung di Sanchaung, Yangon, karena granat kejut dan peluru tajam digunakan oleh pasukan keamanan yang memicu seruan dari PBB dan Kedutaan Besar Inggris di Myanmar meminta pasukan keamanan untuk mundur. PBB melaporkan bahwa 3 Maret pasukan keamanan di seluruh negeri membunuh 38 pemrotes dan melukai lebih dari 100 orang pada hari itu.

Perlawanan muncul setelah junta militer Myanmar menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis menuduhnya dengan berbagai pelanggaran yang paling dianggap dibuat-buat. Sejak itu, terlepas dari penindasan brutal terhadap oposisi, rezim militer tidak mampu mengkonsolidasikan kendali negara. Mereka menggunakan kekerasan yang semakin ekstrem untuk mencoba meneror penduduk agar tunduk. Ini telah membunuh sekitar 1.500 warga sipil pada tahun lalu-termasuk beberapa yang dieksekusi atau disiksa sampai mati di pusat-pusat interogasi, dan menangkap, mendakwa atau memenjarakan hampir 9.000 lebih.

Peran AICHR dalam menindaklanjuti konflik kudeta Myanmar hanya sebatas langkah mundur yaitu konsultasi dan diskusi dengan negara Myanmar. Selebihnya, AICHR hanya mengadakan workshop untuk membahas pelanggaran HAM di tingkat regional dan pelaksanaannya terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, khususnya di masing-masing negara ASEAN. Mengenai pelanggaran HAM yang dialami oleh para demonstran anti kudeta di Myanmar, harus dapat dipahami bahwa AICHR tidak mengizinkan situasi ini di dalam negara. Hal ini dikarenakan Myanmar masih tertutup terhadap negara lain, termasuk AICHR, untuk pelanggaran HAM yang terjadi sehingga menyulitkan AICHR untuk menanganinya. Hal ini juga dipengaruhi oleh perbedaan besar dalam perkembangan hak asasi manusia dan demokrasi di antara negara-negara anggota ASEAN.

Asas non-intervensi menjadi dasar bagi negara-negara anggota ASEAN bukan untuk mencampuri urusan kedaulatan negara-negara anggota ASEAN lainnya dan menutup kemungkinan campur tangan dalam urusan hak asasi manusia. Fungsi dan peran AICHR sebagai organisasi ASEAN yang integral dapat menjadi aktor penting dalam melindungi dan mengawasi penegakan HAM yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN. Ada alternatif bagi AICHR untuk tetap dapat mengintervensi masalah penegakan HAM di kawasan ASEAN, khususnya konflik kudeta di Myanmar, menggunakan atau dipandu oleh prinsip Responsibility to Protect atau Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P) yang merupakan salah satu dari prinsip-prinsip internasional yang dipromosikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bahkan memungkinkan intervensi langsung dari negara atau diwakili oleh organisasi AICHR jika negara lain dianggap telah gagal dan lalai melindungi warga negaranya sendiri dari kekerasan yang diakibatkan oleh pelanggaran HAM.

Ada alternatif bagi AICHR untuk tetap dapat mengintervensi masalah penegakan HAM di kawasan ASEAN, khususnya konflik kudeta di Myanmar, menggunakan atau dipandu oleh prinsip Responsibility to Protect atau Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P) yang merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan yang dimanifestasikan sebagai kejahatan internasional, serta untuk melegitimasi tindakan kemanusiaan. Untuk dapat menggunakan intervensi untuk melindungi warga negara di luar negeri, gagasan tersebut harus diubah dengan membuktikan bahwa ancaman terhadap warga negara adalah pelanggaran hak asasi manusia.¹²

4. Kesimpulan

Fungsi AICHR dalam upaya perlindungan HAM di kawasan ASEAN adalah sebagai forum komunikasi bagi negara-negara ASEAN dalam melindungi dan menangani kasus HAM. AICHR sebagai lembaga HAM digunakan oleh negara-negara anggota untuk membahas isu-isu terkait isu HAM di negaranya. Peran AICHR dalam melindungi HAM di tengah konflik kudeta Myanmar juga dinilai tidak efektif, hal ini dikarenakan ToR yang masih sangat terbatas. Upaya yang dilakukan komisi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) untuk melindungi HAM di wilayah Domestik Myanmar adalah melakukan konsultasi dan diskusi dengan negara Myanmar, serta mengadakan pertemuan untuk membahas pelanggaran HAM di tingkat regional bersama negara-negara anggota ASEAN terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah domestik Myanmar.

Daftar Referensi

Achmad Romsan dkk.(2000). *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung, Sanic Offset.

¹² Josina Augustina Yvonne Wattimena "Urgency of Boundary Maritime Management: Strategies to Prevent Conflicts", Indonesian Journal of International Law Vol. 15, No 1, 2017, P. 24.

- Catherine Renshaw, "Understanding the New ASEAN Intergovernmental of New South Wales Faculty of Law Research Series", 2010.
- Josina Augustina Yvonne Wattimena "Urgency of Boundary Maritime Management: Strategies to Prevent Conflicts", Indonesian Journal of International Law Vol. 15, No 1, 2017.
- Majda El Muhtaj.(2008). *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Mashood A. Baderin. (2010). *Hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, Jakarta. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Masyhur Effendi dan Taufani S.(2010). *Evandri, HAM dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik Edisi Ketiga*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- WATTIMENA, J. A., & LEATEMIA, W. (2021). LEGAL LEGITIMACY OF INDIGENOUS PEOPLES'RIGHTS IN NATURAL RESOURCES MANAGEMENT: THE CASE IN SERAM BARAT. *Awang Long Law Review*, 4(1), 142-151.
- Wahyudi Djafar, Ardimanto Putra, Hilman Handoni.(2014). "Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN", INFID dan ICCO.
- Yuval Ginbar, "Human Rights in ASEAN-Setting Sail or Treading Water?".